



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMANDA PUTRI RACHMALIA
NPM : 2006200244
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PPIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PANTI ASUHAN YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS MELALUI APLIKASI TIKTOK DI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0122087502

NIDN: 0118047901

ANGGOTAPENGUJI:

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

1. 

2. Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

2. 

3. HARISMAN, S.H., M.H.

3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak
Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok di Kota Medan

Nama : Amanda Putri Rachmalia

NPM : 2006200244

Prodi : Hukum/Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.)</u> <u>NIDN: 0103118402</u>	<u>(Dr. R.JULI MOERTIONO,</u> <u>S.H., M.Kn., M.H.)</u> <u>NIDN: 0128077201</u>	<u>(HARISMAN, S.H.,</u> <u>M.H.)</u> <u>NIDN: 0103047302</u>

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AMANDA PUTRI RACHMALIA
NPM : 2006200244
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL JURNAL : PENEGAKAN HUKUM PANTI ASUHAN YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS MELALUI APLIKASI TIKTOK DI KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



AMANDA PUTRI RACHMALIA
NPM. 2006200244



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mendengar nama kita, kemuliaan
nama kita tergenangi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : AMANDA PUTRI RACHMALIA
NPM : 2006200244
Prodi/Bagian : HUKUM/PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PANTI ASUHAN YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS MELALUI APLIKASI TIKTOK DI KOTA MEDAN
Penguji : 1. Harisman, S.H., M.H.
2. Dr. Andryan, S.H., M.H.
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H.

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan
Tanggal 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMANDA PUTRI RACHMALIA
NPM : 2006200244
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PANTI ASUHAN YANG MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS MELALUI APLIKASI TIKTOK DI KOTA MEDAN
PENDAFTARAN : Tanggal, 15 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Harisman, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Tela Pengawal: KUALITAS agar berdampak
negeri dan bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

PanitiaUjianSkrripsiFakultasHukumUniversitasMuhammadiyahSumateraUtaratelah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AMANDA PUTRI RACHMALIA
NPM : 2006200244
Prodi/Bagian : HUKUM/PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PANTI ASUHAN YANG
MENGEKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS
MELALUI APLIKASI TIKTOK DI KOTA MEDAN
Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 15 Agustus 2024

PANITIAUJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 10 Maret 2024, Revised: 16 Maret 2024, Publish: 28 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan

Amanda Putri Rachmalia¹, Harisman Harisman²

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: amandaputrirachmalia@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: harisman@umsu.ac.id

Corresponding Author: amandaputrirachmalia@gmail.com¹

Abstract: *Child exploitation is the act of using children to obtain profits for personal needs without regard to the child's physical and mental condition. This research aims to find out and understand how law enforcement is against perpetrators of child exploitation, especially orphanages as one of the child protection institutions that exploit children as beggars through the TikTok application. The method used in this research is normative juridical. Data collection techniques are carried out by means of library studies and research on literature contained in journals, ebooks, and books. The exploitation of children is regulated in Law Number 35 of 2014, which regulates regulations and sanctions against perpetrators of child exploitation. The exploitation of children can be carried out by anyone, one of these perpetrators is an orphanage. Orphanages are child protection institutions, therefore law enforcement is needed against perpetrators of child exploitation to minimize the exploitation of children.*

Keyword: *Children, Exploitation, Orphanages, Law no. 35 of 2014.*

Abstrak: Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan pribadi tanpa memperdulikan kondisi fisik dan mental anak. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak khususnya panti asuhan sebagai salah satu lembaga perlindungan anak yang mengeksploitasi anak sebagai pengemis melalui aplikasi TikTok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian literatur yang terdapat dalam jurnal, ebook, buku. Eksploitasi terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dimana di dalamnya diatur mengenai peraturan maupun sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak. Eksploitasi anak dapat dilakukan oleh siapa saja salah satu dari pelaku tersebut ialah panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak maka dari itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak untuk meminimalisir eksploitasi terhadap anak.

Kata Kunci: Anak, Eksploitasi, Panti Asuhan, UU No. 35 Tahun 2014.

PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi muda memiliki peranan penting dalam meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa sehingga anak memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosialnya agar terpenuhi hak-haknya. Hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa harus dapat dinikmati secara utuh dan layak dari sisi mental, fisik maupun sosial seorang anak dalam melakukan kewajibannya selama belum memiliki kesanggupan untuk berdiri sendiri. Anak memiliki hak dan kewajiban untuk tumbuh dengan baik di lingkungan yang baik disertai dengan orang-orang yang mendorongnya untuk tumbuh dengan baik. Tetapi tidak semua anak memiliki keberuntungan dalam masa pertumbuhan yang baik. Salah satu contoh yaitu anak yang dititipkan atau ditinggalkan oleh orang tuanya di panti asuhan sehingga anak tersebut tumbuh tanpa adanya kasih sayang dari orang tua. Jika dibandingkan anak yang dibesarkan di panti asuhan dengan anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya sendiri akan terdapat perbedaan baik secara materi maupun non-materi dalam masa pertumbuhannya.

Fenomena yang sering terjadi terhadap anak salah satunya adalah eksploitasi. Eksploitasi anak merupakan tindakan maupun perbuatan dengan cara memanfaatkan anak sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Di zaman yang semakin canggih ini eksploitasi terhadap anak dapat dilakukan melalui era digital salah satunya yaitu pada aplikasi atau sosial media yaitu TikTok. Aplikasi TikTok merupakan aplikasi yang menyediakan wadah bagi setiap orang untuk menyebar luaskan berbagai kreatifitas tetapi sering kali hal tersebut disalahgunakan oleh sekelompok orang salah satu contohnya yaitu melakukan siaran langsung dengan anak sebagai objek yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat. Dalam kasus eksploitasi anak, pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak tersebut ialah orang tuanya sendiri karena alasan kebutuhan ekonomi. Selain dari orang tua, eksploitasi anak juga dapat dilakukan oleh masyarakat maupun panti asuhan sebagai lembaga yang menampung dan membesarkan anak yatim, yatim piatu, maupun anak yang terlantar.

Eksploitasi terhadap anak di panti asuhan terjadi di Kota Medan, dikutip dari cnnindonesia.com Dinas Sosial Kota Medan menemukan panti asuhan yang mengeksploitasi anak melalui siaran langsung melalui aplikasi TikTok. Kasus ini merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi yang dilakukan oleh pihak panti asuhan tersebut ialah eksploitasi ekonomi yaitu dengan cara mengemis gift di siaran langsung aplikasi tersebut dan keuntungan yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini merupakan eksploitasi terhadap anak yang dimana merupakan suatu tindak pidana karena menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual kepada anak". Dalam hal tersebut eksploitasi yang dilakukan pihak panti asuhan terhadap anak tersebut merupakan eksploitasi ekonomi.

Fenomena eksploitasi anak sering terjadi karena kurangnya penegakan hukum dan aturan yang jelas mengenai perlindungan anak. Meskipun terdapat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, perlakuan yang tidak baik terhadap anak yaitu salah satunya eksploitasi masih kerap terjadi dan dialami oleh sebagian anak yang menjadi korban eksploitasi. Menurut peneliti, pentingnya permasalahan eksploitasi anak yang terjadi saat ini untuk di teliti karena peraturan mengenai hak perlindungan anak tidak berjalan semestinya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif. Penulis ingin memahami dan mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Panti Asuhan yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi Tiktok Di Kota Medan. Sumber data terhadap penelitian ini ialah menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian literatur dengan menggunakan berbagai referensi dari jurnal-jurnal, catatan harian, ebook, maupun undang undang atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang eksploitasi terhadap anak. Untuk memperoleh hasil dilakukan analisis dengan cara menjelaskan dan menafsirkan. Dari hasil analisis peneliti dapat menyusun kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis melalui aplikasi TikTok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Eksploitasi Pada Anak

Eksploitasi anak merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan kekerasan atas anak yang dipaksa, ditipu, atau diperdagangkan untuk menjalankan kegiatan eksploitatif. Eksploitasi anak merupakan sikap diskriminatif yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat yang menunjukkan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksploitasi anak merupakan pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan maupun pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan yang tidak benar untuk dilakukan. Terdapat aturan hukum yang mendefinisikan eksploitasi yaitu dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, eksploitasi yang terjadi pada anak terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan suatu tindakan dengan cara menyuruh anak untuk melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam eksploitasi fisik, anak dipaksa untuk bekerja penuh dengan menggunakan fisiknya. Jika anak tersebut menolak untuk bekerja, pelaku eksploitasi akan menyiksa dan melukai fisik maupun mental anak tersebut.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial merupakan suatu tindakan yang menyebabkan terganggunya kondisi mental dan emosional anak. Dalam hal ini anak akan mengalami trauma dan sulit untuk mengendalikan emosinya karena adanya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan kepada anak contohnya pada masa pertumbuhan anak, pelaku melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya di ucapkan terhadap anak sehingga anak tersebut akan merasakan trauma dan mengganggu kesehatan mental anak.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan suatu tindakan yang menyebabkan anak terlibat dalam kegiatan seksual yang mengarah kepada pornografi. Perlakuan tersebut tidak seharusnya dilakukan terhadap anak.

d. Eksploitasi Ekonomi

Eksploitasi ekonomi merupakan tindakan dengan cara memperlak anak sebagai suatu objek untuk mendapatkan keuntungan dengan mengatasnamakan kebutuhan ekonomi.

Dalam hal ini anak dipekerjakan atau melakukan kegiatan yang memperoleh keuntungan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan orang tua maupun orang lain yang merawat anak tersebut.

Eksplotasi anak memberikan dampak yang buruk terhadap korban yang dimana hal tersebut dapat menyebabkan anak merasa mempunyai harga diri yang rendah, saat anak mencapai usia dewasa ia akan mengalami masalah yang serius terhadap perkembangan psikologis, gangguan personality, kesulitan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan masih banyak dampak-dampak negatif yang timbul akibat dari eksploitasi anak sehingga diperlukannya perlindungan dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak

Eksplotasi anak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang sering terjadi. Eksploitasi anak merupakan suatu tindakan perampasan hak-hak yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu anak. Pelaku melakukan hal tersebut demi mendapatkan keuntungan pribadi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi pelaku. Eksploitasi anak ini biasanya dilakukan oleh orang tua dari anak itu sendiri maupun orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam pelaku eksploitasi anak salah satunya ialah lembaga kesejahteraan sosial anak atau dapat disebut panti asuhan. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 4 kategori hak-hak anak yaitu salah satunya Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yang dimana dijelaskan bahwa anak memiliki hak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran bagi anak yang tidak memiliki keluarga salah satu haknya ialah larangan terhadap eksploitasi anak. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk perlakuan yang salah oleh orang tua maupun orang lain.

Negara berkewajiban untuk melindungi anak dari keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan, perkembangan anak, perlakuan yang kejam, dan lain-lain. Eksploitasi pada anak masih sering terjadi terutama pada jenis eksploitasi ekonomi. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak wajib untuk diperhatikan. Ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraannya suatu negara ialah penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak harus dilaksanakan agar anak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang seharusnya anak dapatkan. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam hal ini, pihak panti asuhan yang melakukan eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang melanggar undang-undang tersebut karena panti asuhan merupakan orang tua atau wali dari anak-anak yang bertumbuh di dalam panti asuhan tersebut.

Mengeksploitasi anak secara langsung maupun melalui internet merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Terdapat dalam Pasal 76 I yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 88 yang mengatakan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Peraturan dan sanksi yang terdapat pada pasal 76 I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak merupakan bentuk penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak baik pelaku merupakan orang tua kandung dari anak tersebut maupun masyarakat lainnya dan lembaga yang mengasuh anak yaitu panti asuhan. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, baik pelaku melakukan eksploitasi secara langsung maupun melalui

internet (Aplikasi TikTok). Pelaku eksploitasi anak dapat dikenakan pidana penjara dan denda terhadap tindak pidana eksploitasi anak. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak diperlukannya dukungan dari pihak pemerintah dan kepedulian oleh masyarakat sendiri untuk mengawasi, membimbing, serta memberikan sanksi-sanksi yang tegas terhadap pelaku eksploitasi anak agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Kedudukan Panti Asuhan Sebagai Lembaga Perlindungan Anak

Panti asuhan merupakan contoh bentuk kepedulian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya penelantaran anak. Panti asuhan merupakan lembaga yang bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan kesejahteraan dalam perlindungan hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu anak juga mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang dapat terjadi kapan saja. Anak yang dibesarkan di panti asuhan wajib dilindungi dan di rawat dengan baik sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 ayat 1: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Panti asuhan merupakan bagian dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga pengasuhan anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar dalam Pasal 1 Ayat 11 dijelaskan bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial. Anak yang berada di panti asuhan merupakan anak yatim, piatu, maupun anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Panti asuhan memiliki peran penting terhadap masa pertumbuhan anak yang dibesarkan di panti asuhan. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam Bab IV mengatur tentang standar pelayanan salah satunya yaitu pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang mencakup peran sebagai pengganti orang tua, martabat anak, perlindungan anak, perkembangan anak, identitas anak, relasi anak, partisipasi anak, makanan dan pakaian, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, privasi/kerahasiaan pribadi anak, pengaturan waktu anak, dan kegiatan/pekerjaan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, aturan, disiplin, dan sanksi. Dalam hal ini dijelaskan bahwa anak yang dibesarkan di panti asuhan mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang penuh atas hak-haknya karena panti asuhan berperan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak yang mencakup sebagai pengganti orang tua.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak merupakan hal yang sangat penting dalam konteks keberlangsungan kesejahteraan anak-anak. Eksploitasi anak, baik dalam bentuk fisik, sosial, seksual, maupun ekonomi, merupakan tindakan yang merampas hak-hak anak dan dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis serta kesehatan mental anak. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjadi landasan yang kuat untuk memberikan sanksi yang tegas, seperti pidana penjara dan denda, guna melindungi hak-hak anak. Panti asuhan, sebagai lembaga perlindungan anak, memiliki peran krusial dalam memberikan kesejahteraan dan melindungi hak-hak anak yang berada di bawah asuhannya, sehingga tidak terjadi eksploitasi ekonomi atau bentuk lainnya. Dalam era digital, fenomena eksploitasi anak melalui media sosial menunjukkan kompleksitas baru dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan anak,

yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi anak-anak, sebagai generasi masa depan yang perlu dilindungi dan didukung secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap eksploitasi anak harus menjadi prioritas utama dalam agenda perlindungan hak anak di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, M.A.H. (2023). Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Jurnal Litigasi Amsir*. Volume 9, Nomor 3, Hal 222-223.
- CNN Indonesia. (2023). Panti Asuhan Eksploitasi Anak Live TikTok. Diakses pada 12 Maret 2024, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230922065944-12-1002240/panti-asuhan-eksploitasi-anak-live-tiktok-sebulan-bisa-raup-rp50-juta>
- Majuarsa, I.M.A., & Gorda, A.A.A.N.T.R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan Kuta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 11 No. 3. Hal. 711.
- Muthia, S., Haliah, D., & Ardiansyah. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Panti Asuhan Ad-Dhuha Kubu Raya Dalam Memenuhi Hak Pemeliharaan Anak. *Al-USroh*. Volume 02 (1), Hal. 323.
- Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial anak
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar
- Putje, M.F.R., & Kaluku, J.A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Darussalam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*. Vol. 1 No. 3 Hal. 596.
- Ramayana. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Fakultas Hukum Universitas Riau*. Volume VII, No. 1 Hal. 10.
- Ridwan, T, S. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Di Kota Pekanbaru. *Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII No. 2 Hal. 2.
- Rizqi, F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi di Ruang Digital. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Hal. 7.
- Simatupang, Nursariani. Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Siregar, F. A. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*. Volume 9. No. 1, Hal. 220-221.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Yaktafia, T., & Maskur, A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eksploitasi Anak Dibawah Umur Yang Dipekerjakan Sebagai Pengemis. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 01, No. 04.
- Yonani. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang. Vol. 28, No. 33, Hal 138-139.

Penegakan Hukum Panti Asuhan Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengemis Melalui Aplikasi TikTok Di Kota Medan

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

25%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Ahmad.
"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak
Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan
Terhadap Peraturan Perundangan", KRTHA
BHAYANGKARA, 2021

Publication

4%

2

Bahrn Bahrn. "Perdagangan Orang (
Human Trafficking) Dan Penegakan Hukum Di
Kota Banjarmasin", Syariah Jurnal Hukum dan
Pemikiran, 2014

Publication

2%

3

Rizki Gusti Perdana, Susilo Wardani.
"Pelindungan Hukum Terhadap Konten
Kreator Anak", ~~Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum~~
2023

Publication

1%

4

Lilis Ariska, Alam Syah Alamisyah, Junaidi
Junaidi. "Implementasi Kebijakan Program
Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan
Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir", Jurnal

1%

TELAH MELALUI PROSES PEMERIKSAAN PLAGIARISME

Sesuai dengan ketentuan SK Dekan FH UMSU No: 1085.a/ KEP/IL3AU/UMSU-06/D/2019 Tentang Kewajiban Pemeriksaan Plagiarisme Terhadap Tugas Akhir Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU.

Medan,

2024.

Untuk Jurnal De Lega Lata

Penyimpangan Jurnal De Lega Lata
Fakultas Hukum UMSU

nama : Alam Syah Alamisyah

NPM : 2006200244

Dr. Bahmat Ramadhani, S.H., M.H

UMSU 111088002